

MENJAMA' SHALAT TANPA HALANGAN: ANALISIS KUALITAS DAN KUANTITAS SANAD HADITS

Ali Mutakin

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung Bogor
Jl. Nurul Iman No. 1 Ds. Warujaya Rt. 01/01 Kec. Parung Kab. Bogor
Email: nabilamandor@gmail.com

Abstract: *Merging Shalat Without Obstacle: Quality and Quantity Analysis of Sanad Hadits.* shalat is one of worship of *badaniyah* which has the specified implementation time. However, not all Muslims could carry out in accordance with a predetermined time. *Jamak* is the solution to this. *Jamak* is a form of *rukhsah* whose implementation should be based on *udzur* permitted by *syara'*. Hadith narrated by Abu Daud. 1025 as well as other Hadith-Hadits supporters, textually will get the conclusion of permissibility of *jamak* shalat without any *syar'i udzur*, which would be contrary to QS. Al-Nisa' [3]: 103 which states that prayer is a form of liability assigned to those who believe that the time has been determined. So, the most appropriate solution is hadith contrary to the Quranic verses can be compromised (*al-wa al-Tawfiq jam'u*) by doing the Hadith *mentakwil* to the meaning of a more appropriate or consistent with the meaning of the verse of the Qur 'An (*hامل al-dzâhir 'ala al-muhtamal al-marjûh*).

Keywords: Merging Shalat, *Rukhsah*, *Udzur*

Abstrak: *Menjama' Shalat Tanpa Halangan: Analisis Kualitas dan Kuantitas Sanad Hadits.* Shalat merupakan bentuk ibadah *badaniyah* yang pelaksanaannya memiliki waktu yang sudah ditentukan. Meskipun demikian, tidak semua umat Muslim bisa melaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. *Jamak* merupakan solusi akan hal demikian. *Jamak* merupakan bentuk *rukhsah* (keringan) yang pelaksanaannya harus berdasarkan *udzur* yang diperbolehkan oleh *syara'*. Hadits riwayat Abu Daud No. 1025 dan juga Hadits-Hadits pendukung lainnya, kalau dipahami secara tekstual akan didapatkan kesimpulan kebolehan *jamak* shalat tanpa ada *udzur syar'i*, yang demikian akan bertentangan dengan QS. Al-Nisa' [3]: 103 yang menyatakan bahwa shalat merupakan bentuk kewajiban yang ditetapkan bagi orang-orang yang beriman yang waktunya telah ditentukan. Sehingga solusi yang paling tepat adalah Hadits yang secara tekstual bertentangan dengan ayat Al-Qur'an tersebut bisa dikompromikan (*al-jam'u wa al-tawfiq*) dengan cara *mentakwil* Hadits tersebut kepada makna yang lebih sesuai atau sejalan dengan makna ayat Al-Qur'an (*hامل al-dzâhir 'ala al-muhtamal al-marjûh*).

Kata kunci: Shalat *Jamak*, *Rukhsah*, *Udzur*

Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran mempunyai perbedaan dengan Hadits, ditinjau dari sisi periwayatannya. Al-Qur'an secara keseluruhannya, disepakati bahwa periwayatannya dilakukan secara mutawatir, sedangkan Hadits sebagian mutawatir, dan sebagian yang lain dilakukan secara *ahad*. Dengan demikian, berdasarkan periwayatan tersebut, maka Al-Qur'an memiliki kedudukan *qath'iy al-wurûd*,¹ sedangkan Hadits yang menempati kedudukan *qath'iy al-wurûd* hanya periwayatan secara *mutawâtir*² saja. Adapun Hadits yang periwayatannya secara *ahad*,³ maka menempati kedudukan *zhonniy al-wurûd*.⁴

Otoritas dan eksistensi Hadits yang periwayatannya secara *mutawâtir* mempunyai kedudukan sama dengan Al-Qur'an, yaitu *qath'iy al-wurûd* (mutlak kebenaran sumbernya) dan *qath'iy al-dilâlah* (mutlak kebenaran makna dan konotainya). Berbeda dengan Hadits yang periwayatannya secara *ahad*, masih diperlukan penelitian tentang validitas sumber dan orisinalitas maknanya dengan bantuan ilmu-ilmu Hadits. Oleh karena itu, validitas sumber dan otoritas kebenaran Hadits *ahad* adalah *zhonniy al-wurûd* (relative kepastian asal dan sumbernya) dan *zhonniy al-dilâlah* (relative kepastian konotasinya).⁵

Guna menjaga keabsahan suatu Hadits Nabi Saw. serta mempertanggungjawabkannya sebagai sumber doktrin ajaran Islam, maka para ulama telah membangun ilmu kritik kredibilitas dan kapabilitas periwayat Hadits (*ilm naqd al-sanad*) dan ilmu kritik materi atau matan Hadits (*ilm naqd al-matn*). Kedua ilmu ini sangat penting guna menimbang kualitas Hadits *ahad* yang berpredikat *zhonniy al-wurûd* dan *zhonniy al-dilâlah* agar dijadikan dalil dalam ajaran Islam.

Istilah yang lazim digunakan dalam penelitian Hadits, sehingga dapat

¹ *Qath'iy al-wurûd* adalah *nash-nash* yang dilihat dari turunnya, ketetapanannya dan penukilannya secara jelas, pasti dan kebenarannya absolut.

² *Mutawâtir* merupakan bentuk periwayatan yang dilakukan oleh orang banyak pada setiap tingkatan sanad sampai ke Nabi Saw. yang menurut tradisi mustahil para periwayat yang benayak itu melakukan kebohongan terlebih dahulu.

³ *Ahad* merupakan bentuk periwayatan yang dilakukan oleh satu orang pada setiap tingkatan dan berakhir pada Nabi Saw. atau hanya pada periwayat sebelunya (sahabat).

⁴ *Zhonniy al-wurûd* merupakan *nash-nash* yang dilihat dari turunnya, ketetapanannya dan penukilannya masih perlu interpretasi dan kebenarannya masih relative.

⁵ Moh. Ishom Yusqi, *Metodologi Penyelesaian Hadits Kontradiktif*, (Ciputat: Sukses Bersama, Cet. ke-V, 2010) h. 16

ditentukan *shahih* atau tidaknya suatu Hadits biasa disebut *Takhrīj al-Hadīts*. *Takhrīj al-Hadīts* ini sangat penting bagi para peneliti, karena tanpa *Takhrīj al-Hadīts* penelitian akan mendapatkan kesulitan dalam melacak asal-usul riwayat Hadits yang akan diteliti. Dalam artikel ini penulis akan membahas tentang Hadits yang menyatakan bahwa bolehnya men-*jama'* shalat tanpa halangan.

Jamak dalam Shalat

Shalat merupakan salah satu bentuk ibadah yang pelaksanaannya harus sesuai dengan tatacara sebagaimana yang telah Rasulullah ajarkan.⁶ Disamping itu, shalat juga merupakan bentuk ibadah yang bersifat *badaniyah* selama puasa, haji, dan zakat. Oleh karena itulah, maka kefardluan shalat dianggap tingkat kefardluan yang paling utama, dibandingkan dengan kefardluan-kefardluan yang lain. Begitu juga, kesunahan-kesunahan shalat dianggap tingkat kesunahannya paling utama dibandingkan dengan kesunahan-kesunahan yang lain.⁷ Syaikh Muhammad Ibn Qasim al-Syafi'i menyatakan bahwa shalat merupakan bentuk ibadah yang tidak boleh ditinggalkan oleh seseorang, bagaimanapun keadaan orang tersebut, baik ketika dalam kondisi lapang maupun sempit, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, selama akal masih ada maka kewajiban shalat masih tetap menjadi beban (*taklif*) seorang Muslim.⁸

Shalat merupakan salah satu bentuk ibadah yang dalam pelaksanaannya mempunyai waktu yang telah ditentukan.⁹ Shalat *Zuhur* misalkan, waktu pelaksanaannya dimulai dari tergelincirnya matahari tepat diatas suatu benda dan diakhiri ketika bayang suatu benda telah sama panjangnya dengan benda itu. Sedang *Asar* pelaksanaannya dimulai setelah bayang-bayang suatu benda yang sama dengan benda aslinya tadi bertambah panjang dan diakhiri dengan bayangan sebuah benda menjadi dua kali panjang benda tersebut.¹⁰ Namun kadangkala, karena faktor tertentu yang menyulitkan kita dalam melaksanakan shalat tepat waktu, maka ajaran

⁶ *Shahih* Al-Bukhori No. 595 dan 6705

⁷ Shaykh Ibrāhīm al-Bājūrī, *Hāsyiah al-Bājūrī 'Alā ibn al-Qāsim al-Ghazzī* (tk.tp.tt., juz I) h. 118

⁸ Lihat: Shaykh Muḥammad ibn Qāsim al-Ghazzī, *Syarḥ Fath al-Qarīb al-Mujīb* (tk. tp. tt) h. 16

⁹ QS. Al-Nisā' [4]: 103

¹⁰ Shaykh Muḥammad ibn Qāsim al-Ghazzī, *Syarḥ Fath al-Qarīb...*, h. 11-12

Islam memberikan *rukhsah* kepada umat Islam untuk men-*jama'* shalat.¹¹

Jama' dalam shalat merupakan upaya menggabungkan dua shalat dalam satu waktu baik di waktu shalat yang pertama atau waktu shalat yang kedua.¹² Contoh *Zuhur* dan *Asar*, *Maghrib* dan *Isa'*. Shalat *Zuhur* dan *Asar*, dalam pelaksanaannya boleh di waktu shalat *Zuhur* dan juga boleh di waktu shalat *Asar*. Begitu juga shalat *Maghrib* dan *Isa'*.

Dari uraian tersebut, shalat *jama'* ada dua macam, pertama *jama' taqdim* jika pelaksanaan shalat tersebut di waktu shalat yang pertama. *Zuhur* dan *Asar* di waktu shalat *Zuhur*, *Maghrib* dan *Isa'* dilaksanakan di waktu shalat *Maghrib*. Kedua *jama' takhîr* jika shalat tersebut dilaksanakan di waktu shalat yang kedua. *Zuhur* dan *Asar* dilaksanakan di waktu shalat *Asar*, *Maghrib* dan *Isa'* dilaksanakan di waktu shalat *Isa'*.

Sedangkan shalat *Subuh*, tidak boleh di-*jama'* baik *jama' taqdim* maupun *jama' takhîr*. Ia merupakan shalat yang independen (*mustaqill*) sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Kebolehan men-*jama'* shalat atau *rukhsah* bagi seorang Muslim tersebut, bukan tanpa sebab. Menurut jumhur ulama, *safar* (perjalanan) merupakan salah satu sebab diperbolehkannya shalat *jama'*. Terlepas dari perbedaan pandangan tentang macam dan cara perjalanan itu dilaksanakan. Menurut Imam Malik, perjalanan yang membolehkan shalat di-*jama'* harus ada indikasi *masyaqqah* atau berat jika melaksanakan shalat sesuai dengan waktunya. Sedangkan Imam Syafi'i tidak mengharuskan bahwa perjalanan tersebut menimbulkan *masyaqqah*.¹³

Sedangkan jenis perjalanan, *fuqaha* berbeda pendapat dalam menyikapinya. Sebagian menyatakan bahwa perjalanan yang dimaksudkan adalah perjalanan dalam rangka ibadah. Misalnya ibadah Haji dan jihad.

¹¹ *Rukhsah* tersebut selain berupa *jama'* shalat, juga bisa berupa *qashar*. *Qashar* merupakan upaya meringkas pelaksanaan shalat menjadi dua raka'at yang semula empat raka'at. Dalam praktiknya, *jama'* dan *qashar* boleh dilaksanakan sendiri-sendiri, juga boleh digabungkan yaitu *jama'* sekaligus *qashar*. Karena *qashar* ini, harus shalat yang empat raka'at maka shalat *Maghrib* dan *Subuh* tidak boleh di-*qashar*. Lihat Shaykh Muḥammad ibn Qâsim al-Ghazzî, *Sharḥ Fath̃ al-Qarib* ... h. 17-18. Lihat pula Shams al-Dîn Muḥammad ibn Aḥmad al-Ramlî al-Anshârî, *Ghâyah al-Bayân Sharḥ Zubad ibn Ruslân* (Beirut: Dâr al-Kurub al-'Ilmiyah, 2008) h. 174

¹² Lihat Shaykh Muḥammad ibn Qâsim al-Ghazzî, *Sharḥ Fath̃ al-Qarib* ... h. 17-18. Lihat pula Shams al-Dîn Muḥammad ibn Aḥmad al-Ramlî al-Anshârî, *Ghâyah al-Bayân Sharḥ Zubad ibn Ruslân*...h. 177

¹³ Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid* alih bahasa M.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa', 1990) h. 364-365

Sedang sebagian yang lain menyatakan bahwa perjalanan yang dimaksudkan adalah perjalanan ibadah bukan perjalanan maksiat. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam menetapkan jenis perjalanan yang mengabaikan kebolehan *qashar* (meringkas shalat). Sekalipun dalam masalah ini terdapat sifat 'am (umum) lantaran masalah *qashar* shalat sudah diriwayatkan dari Nabi Saw., yang terdiri dari ucapan (*Hadîts Qawliyy*) dan perbuatan Nabi Saw. (*Hadîts Fi'liyy*). Sedang dalam masalah menjamak shalat, yang ada hanya riwayat tentang perbuatan saja (*Hadîts Fi'liyy*). Bagi ulama yang membatasi kebolehan jamak hanya dalam perjalanan yang pernah dilakukan Nabi Saw., maka mereka ini melarang pelaksanaan jamak dalam perjalanan yang lainnya. Sedangkan bagi ulama yang menganggap adanya *rukhsah* bagi musafir untuk melakukan jamak, berarti *rukhsah* ini berlaku pula untuk jenis perjalanan yang lainnya.¹⁴

Kajian Hadits Tentang Jama' Shalat Tanpa Alasan

1. Hadits Yang Ditakhrij (Riwayat Abu Daud 1025)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ
عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ
وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا
أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Habib bin Abu Tsabit dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah menjama' shalat Dluhur dan Ashar, antara shalat Maghrib dan Isya' di Madinah, tidak dalam kondisi ketakutan, tidak pula hujan." Maka di tanyakan hal itu kepada Ibnu Abbas; "Apa maksud beliau melakukan hal itu?" Ibnu Abbas menjawab; "Supaya tidak memberatkan umatnya." (HR Abu Daud)

¹⁴ Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtabid*, h. 366-367

2. Hadits Pendukung (Penguat)

Setelah melakukan pengecekan dalam kitab-kitab Hadits (*kutub al-tis'ah*) melalui aplikasi shoftware "Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadits" dengan temayang berkaitanselain Hadits yang ditakhrij di atas yaitu riwayat Abu Daud, maka didapatkan 32 Hadits yang dianggap memiliki redaksi hampir sama. Ke-32 Hadits tersebut, berada dalam kitab-kitab induk Hadits yang diuraikan sebagai berikut:

No	No. Hadits	Sumber	Tema B. Indonesia	Tema Arab
1	2156	Ahmad	Awal Musnad Abdullah bin Al 'Abbas	بداية مسند عبد الله بن العباس
2	2426	Ahmad	Awal Musnad Abdullah bin Al 'Abbas	بداية مسند عبد الله بن العباس
3	3065	Ahmad	Awal Musnad Abdullah bin Al 'Abbas	بداية مسند عبد الله بن العباس
4	3152	Ahmad	Awal Musnad Abdullah bin Al 'Abbas	بداية مسند عبد الله بن العباس
5	3223	Ahmad	Awal Musnad Abdullah bin Al 'Abbas	بداية مسند عبد الله بن العباس
6	5053	Ahmad	Musnad Abdullah bin Umar bin Al Khatthab Radliyallahu ta'ala 'anhuma	مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما
7	6069	Ahmad	Musnad Abdullah bin Umar bin Al Khatthab Radliyallahu ta'ala 'anhuma	مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما
8	11959	Ahmad	Musnad Anas bin Malik Radliyallahu 'anhu	مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
9	20770	Ahmad	Hadits Usamah bin Zaid kecintaan Rasulallah Shallallahu 'alaihi wasallam	حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم
10	20992	Ahmad	Hadits Mu'adz bin Jabal Radliyallahu ta'ala 'anhu	حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه

11	21004	Ahmad	Hadits Mu'adz bin Jabal Radliyallahu ta'ala 'anhu	حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه
12	21050	Ahmad	Hadits Mu'adz bin Jabal Radliyallahu ta'ala 'anhu	حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه
13	21056	Ahmad	Hadits Mu'adz bin Jabal Radliyallahu ta'ala 'anhu	حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه
14	22447	Ahmad	Hadits Abu Ayyub Al Anshari Radliyallahu ta'ala 'anhu	حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه
15	22469	Ahmad	Hadits Abu Ayyub Al Anshari Radliyallahu ta'ala 'anhu	حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه
16	1852	Ahmad	Awal Musnad Abdullah bin Al 'Abbas	بداية مسند عبد الله بن العباس
17	510	Bukhari	Mengakhirkan pelaksanaan shalat Zhuhur sampai (menjelang) waktu 'Ashar	تأخير الظهر إلى العصر
18	1060	Ibnu Majah	Menjamak antara dua shalat saat safar	الجمع بين الصلاتين في السفر
19	300	Malik	Menjamak shalat ketika di rumah dan saat bepergian	الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر
20	2268	Muslim	Meninggalkan Arafah dan shalat di Muzdalifah	الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب
21	1146	Muslim	Menjamak antara dua shalat saat tidak bepergian	الجمع بين الصلاتين في الحضر
22	1149	Muslim	Menjamak antara dua shalat saat tidak bepergian	الجمع بين الصلاتين في الحضر
23	1150	Muslim	Menjamak antara dua shalat saat tidak bepergian	الجمع بين الصلاتين في الحضر
24	1151	Muslim	Menjamak antara dua shalat saat tidak bepergian	الجمع بين الصلاتين في الحضر
25	1154	Muslim	Menjamak antara dua shalat saat tidak bepergian	الجمع بين الصلاتين في الحضر

26	2976	Nasa'i	Menjamak kedua shalat di Muzdalifah	الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
27	2977	Nasa'i	Menjamak kedua shalat di Muzdalifah	الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
28	583	Nasa'i	Waktu seorang musafir menjamak antara zhuhur dan ashar	الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر
29	597	Nasa'i	Menjamak kedua shalat ketika tidak bepergian	الجمع بين الصلاتين في الحضر
30	598	Nasa'i	Menjamak kedua shalat ketika tidak bepergian	الجمع بين الصلاتين في الحضر
31	805	Tirmidzi	Pergi ke Mina dan maqam Ibrahim	ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها
32	172	Tirmidzi	Menjamak dua shalat ketika tidak bepergian	ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر

3. Komentor Ulama Tentang Perawi (Hadits Yang Ditakhrij)

a. Ibnu 'Abbas¹⁵

- Nama
Nama Asli : 'Abd Allah bin 'Abbas bin 'Abd al-Muththallib bin Hâsyim
- Kuniyah : Abu Al-'Abbas
- Wafat : 68 H
- Kalangan : Sahabat
- Negeri semasa hidup : Marur Rawdz
- Lambang Periwiyatan : قال
- Penilaian Ulama :
Ibn Hajar al-'Asqalânîy : Sahabat
Al-Dzahabî : Sahabat

¹⁵ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist

b. Sa'îd bin Jubayr¹⁶

- Nama
 Nama Asli : Sa'îd bin Jubayr bin Hisyâm
 Kunyah : Abu Muhammad
- Wafat : 94 H
- Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
- Negeri semasa hidup : Kufah
- Lambang Periwatan : عن
- Penilaian Ulama :
 Ibnu Hibban : Disebutkan dalam al-Tsiqât
 Al-Dzahabî : Ahadal-A'lam
 Yahya bin Ma'în : Tsiqah
 Abu Zur'ah Al-Razîy : Tsiqah
 Ibnu Hajar al-'Asqalanîy : Tsiqah Tsabât Faqîh

c. Habîb bin Abu Tsâbit¹⁷

- Nama
 Nama Asli : Habîb bin Abi Tsâbit Qais bin Dinâr
 Kunyah : Abu Yahya
- Wafat : 119 H
- Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
- Negeri semasa hidup : Kufah
- Lambang Periwatan : عن
- Penilaian Ulama :
 Yahya bin Ma'în : Tsiqah Hujjah
 Ibnu 'Adî : Tsiqah Hujjah
 Al-Nasa'îy : Tsiqah
 Al-'Ajlî : Tsiqah Tsabât
 Abu Hatim Al-Rozîy : Shadûq Tsiqah
 Ibnu Hibbân : disebutkan dalam al-Tsiqât

¹⁶ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist

¹⁷ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist

d. Al-A'masy¹⁸

- Nama
Nama Asli : Sulayman bin Mihrân
Kunyah : Abu Muhammad
- Wafat : 147 H
- Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
- Negeri semasa hidup : Kufah
- Lambang Periwiyatan : عن
- Komentor Ulama :
Al-'Ajli : Tsiqah Tsubât
Al-Nasa'iy : Tsiqah Tsubât
Yahya bin Ma'in : Tsiqah
Ibnu Hibban : disebutkan dalam al-Tsiqât
Ibnu Hajar al-'Asqalanîy : Tsiqah Hafîdz
Abu Hatim Al-Rozîy : Tsiqah haditsnya dan dijadikan hujjah

e. Abu Mu'awiyah¹⁹

- Nama
Nama Asli : Muhammad bin Khadzim
Kunyah : Abu Mu'awiyah
- Wafat : 195 H
- Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
- Negeri semasa hidup : Kufah
- Lambang Periwiyatan : حدثنا
- Komentor Ulama :
An Nasa'iy : Thiqah
Ibnu Kharash : Shadûq
Ibnu Hibban : disebutkan dalam al-Tsiqât
Ibnu Sa'id : Tsiqah
Al-'Ajli : Tsiqah

¹⁸ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist

¹⁹ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist

f. 'Utman bin Abu Shaybah²⁰

- Nama
Nama Asli : 'Utsmân bin Muhammad bin Ibrahîm bin 'Utsmân
Kunyah : Abu Al Hasan
- Wafat : 239 H
- Kalangan : Tabi' al-Atba' kalangan tua
- Negeri semasa hidup : Kufah
- Lambang Periwiyatan : حدثنا
- Komentor Ulama :
Al-Dzahabî : Hafîdz
Yahya bin Ma'în : Tsiqah
Al-'Ajli : Tsiqah
Ibnu Hibbân : disebutkan dalam al-Tsiqât
Ibnu Hajar : Tsiqah Hafîdz

g. Abu Daud²¹

- Nama
Nama Asli : Sulaymân bin al-Asy'ath bin Syadâd bin 'Amru bin 'Amir
- Wafat : 202-275 H
- Negeri semasa hidup : Bashrah
- Lambang Periwiyatan : حدثنا
- Komentor Ulama :
Abd Al-Rahmân bin AbîHâtim: Tsiqah
Ibnu Hibbân : Faqîh.
Al-Dzahabîy : Faqîh

²⁰ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist

²¹ Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist

4. Analisis Kualitas Sanad Hadits

a. Ketersambungan Sanad

1) Abu Daud

Abu Daud adalah *mukharrij* Hadits dengan sebuah lambang periwayatan حدثنا. Lambang tersebut menjelaskan bahwa metode yang digunakan adalah *al-samâ'*, yakni antara Abu Daud dengan 'Utsmân bin Abi Syaibah—sebagai gurunya—terjadi persambungan sanad yang diperkuat dengan adanya lambang tersebut. Lambang tersebut merupakan indikasi bahwa Abu Daud mendengar langsung (*liqâ'*) dari gurunya, yakni 'Utsmân bin Abî Shaibah. Hal ini diperkuat dengan sejarah hidup dua perawi; Abu Daud lahir 202 H dan wafat 275 H, sedangkan 'Utsmân bin Abî Syaibah wafat 239 H, membuktikan bahwa mereka berdua hidup sejaman (*mu'ashsharah*). Dengan demikian, adanya *mu'ashsharah* dan *liqâ'* antara Abu Daud dengan 'Utsmân bin Abi Syaibah benar adanya.

Hal ini menunjukkan bahwa, interaksi yang terjadi antara Abu Daud dengan 'Utsmân bin Abi Syaibah yang dilambangkan dengan lambang tersebut, telah memenuhi standar dari syarat Hadits *Shahîh*. Dengan demikian, periwayatan Hadits antara Abu Daud dengan 'Utsmân bin Abi Syaibah terjadi persambungan sanad (*muttashil*). Disamping penilaian *Tsiqah* oleh Abd Al-Rahmân bin AbiHâtim terhadap Abu Daud, menunjukkan bahwa beliau merupakan perawi yang memiliki kredibilitas tinggi. Sehingga riwayat yang bersumber darinya layak diterima sebagai sumber yang benar berasal dari Nabi.

2) 'UtsmanbinAbu Shaybah

'Utsmanbin Abu Syaibah merupakan perawi keenam (sanad pertama) dalam jalur sanad Abu Daud. Berdasarkan biografi yang dipaparkan diatas, bahwa tahun wafat 'Utsmanbin Abu Shaybah adalah 239 H, sedangkan gurunya yang bernama Abu Mu'awiyah wafat 195 H. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa keduanya pernah hidup semasa (*mu'ashsharah*).

Interaksi yang dilakukan oleh 'Utsmanbin Abu Syaibah terhadap Abu Mu'awiyah dilambangkan dengan حدثنا, lambang ini menunjukkan bahwa metode yang dipakai adalah *al-samâ'*. Disamping juga, 'Utsmanbin Abu Syaibah telah menerima riwayat langsung (*liqâ'*) dari Abu Mu'awiyah, sehingga sanad antara keduanya dinyatakan bersambung (*muttashil*).

Sementara itu, komentar Al-Dzahabî tentang 'Utsmân bin Abu Syaibah adalah bahwa ia *Hafidz*, Yahya bin Ma'în mengkategorikan *Tsiqah*, begitu juga Al-'Ajli mengatakannya sebagai *Tsiqah*. Begitu juga Ibnu Hibbân mengelompokkannya sebagai *Tsiqâ* dan diperkuat Ibnu Hajar mengatakannya sebagai *Tsiqah Hafidz*. Dengan demikian, ke-*tsiqah*-annya tersebut dianggap cukup memenuhi salah satu syarat Hadits *Shahîh*. Ini juga membuktikan bahwa 'Utsmân bin Abu Syaibah adalah seorang perawi yang memiliki kredibilitas tinggi, sehingga Hadits yang diriwayatkan oleh beliau dapat diterima sebagai sumber yang berasal dari Nabi.

3) Abu Mu'awiyah

Abu Mu'awiyah merupakan perawi kelima (sanad kedua) dalam jalur sanad Abu Daud. Berdasarkan biografi yang dipaparkan diatas, bahwa tahun wafat Abu Mu'awiyah adalah 195 H, sedangkan gurunya yang bernama Al-A'mash wafat 147 H. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa keduanya pernah hidup semasa (*mu'ashsharah*).

Interaksi yang terjalin antara Abu Mu'awiyah dengan Al-A'mash dilambangkan dengan ungkapan حدثنا. Lambang ini menunjukkan bahwa metode yang dipakai adalah *al-samâ'*. Juga adanya hubungan guru-murid antara keduanya. Dengan demikian, Abu Mu'awiyah telah menerima riwayat langsung (*liqâ'*) dari Al-A'masy. Sehingga sanad antara Abu Mu'awiyah dengan Al-A'mash adalah bersambung (*muttashil*).

Di sisi lain, banyaknya ungkapan *tsiqah* yang disampaikan oleh para ulama serta tidak ditemukannya *jarh* membuktikan bahwa Abu Mu'awiyah merupakan perawi yang berkualitas tinggi. Sehingga riwayat yang bersumber darinya layak diterima sebagai sumber yang benar berasal dari Nabi. Dengan demikian, ke-*tsiqah*-an Abu Mu'awiyah dianggap cukup memenuhi salah satu di antara syarat-syarat *Hadîth shahîh*

4) Al-A'mash

Al-A'mash merupakan perawi keempat (sanad ketiga) dalam jalur sanad Abu Daud. Berdasarkan biografi yang dipaparkan diatas, bahwa tahun wafat Al-A'mash adalah 147 H, sedangkan gurunya yang bernama *Habîb bin Abi Tsâbit* wafat 119 H. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa keduanya pernah hidup semasa (*mu'ashsharah*).

Lambang periwayatan yang digunakan oleh Al-A'mash adalah *عن*. Riwayat dengan menggunakan lambang tersebut bisa dinilai bersambung, sebab selain dari history biografi, pertemuan guru-murid, penilaian para kritikus yang berupa *tsiqah* terhadap Al-A'mash, juga karena tidak ada seorang ulama kritikus Hadits yang menyatakan *jarh* padanya.

Menurut beberapa ulama lambang *عن*, merupakan *Hadits mu'an'an*. Hadits ini bisa dianggap bersambung, dengan catatan bahwa Hadits tersebut selamat dari *tadlis* dan dimungkinkan adanya pertemuan dan semasa, ini sesuai dengan apa yang disyaratkan Imam al-Bukhârî, atau hanya semasa saja, dengan mengikuti Imam Muslim. Adanya dua syarat yang ditegaskan oleh Imam al-Bukhârî dan Muslim serta bersihnya sifat *tadlis* dari Al-A'masy, maka dengan demikian riwayatnya bisa diterima.

5) *Habîb bin Abu Tsâbit*

Habîb bin Abu Tsâbit adalah perawi ketiga (sanad keempat) dalam jalur sanad Abu Daud. Lambang periwayatan yang digunakan oleh *Habîb bin Abu Tsâbit* adalah *عن*. Para ulama menilai *Habîb bin Abu Tsâbit* sebagai *tsiqah*. Tidak adanya pencelaan terhadap dirinya oleh para ulama, serta bersihnya ia dari sifat *tadlis*, maka pernyataan yang mengatakan bahwa *Habîb bin Abu Tsâbit* menerima Hadits dari Sa'îdbin Jubayr dengan lambang *عن* dapat dipercaya. Disamping itu, berdasarkan biografi, *Habîb bin Abu Tsâbit* wafat tahun 119 H, serta wafat gurunya yakni Sa'îdbin Jubayr⁹⁴ H, telah mengindikasikan adanya *mu'ashsharah*. Hal ini berarti sanad yang ada antara *Habîb bin Abu Tsâbit* dengan Sa'îdbin Jubayr adalah bersambung (*muttasil*).

Banyaknya komentar *tsiqah* yang disampaikan oleh para ulama serta tidak ditemukannya *jarh* membuktikan bahwa *Habîb bin Abu Tsâbit* merupakan perawi yang berkualitas tinggi. Sehingga riwayat yang bersumber darinya layak diterima sebagai sumber yang benar berasal dari Nabi. Dengan demikian, ke-*thiqah*-an *Habîb bin Abu Tsâbit* dianggap cukup memenuhi salah satu di antara syarat-syarat *Hadith shahih*

6) Sa'îdbin Jubayr

Sa'îdbin Jubayr sebagai perawi kedua (sanad kelima), berdasarkan biografi diatas bahwa wafatnya 94 H, sedangkan gurunya—Ibn 'Abbas—wafat tahun 68 H. Lambang periwayatan yang digunakan Sa'îdbin

Jubayr adalah عن. Maka berdasarkan faktor kesejamaan dengan gurunya tersebut, serta pertemuan guru-murid, maka sanad Hadits antara Sa'îdbin Jubayrdengan Ibn 'Abbas dinilai bersambung (*muttashil*). Sebab selain ditinjau dari sisi biografi juga para ulama menilainya dengan *tsiqah* serta tidak adanya karakter *mudallas* terhadap Sa'îdbin Jubayr.

Lambang عن sebagaimana pendapat di atas, bahwa *Hadits mu'an'an* apabila disempurnakan dengan adanya syarat *liqâ'* dan *mu'ashsharah* serta selamat dari nilai *tadlîs*, maka riwayatnya bisa diterima. Dan memang Sa'îdbin Jubayrsejamaan (*mu'ashsharah*) dengan Ibn 'Abbas, serta selamat dari para ulama yang menilainya *tadlîs*.

7) Ibnu 'Abbas


Ibnu 'Abbas sebagai perawi pertama (sanad terakhir), yang berdasarkan biografi terdeteksi bahwa wafatnya 68 H. Lambang periwayatan yang digunakan Ibnu 'Abbas adalah قال. Beliau jika ditinjau dari sisi biografi tergolong sahabat Nabi. Para ulama tidak ada yang mencela adanya karakter *mudallas* terhadap Ibnu 'Abbas. Dengan demikian, jika dilihat hubungan dengan Nabi, yakni sebagai sahabat setia Nabi –meskipun sebagai sahabat kecil- dan tidak diragukan hafalannya dalam Hadits, serta kesahihan dalam menyampaikan Hadits Nabi. maka, dapatlah dinyatakan bahwa sanad antara Ibnu 'Abbas dengan Nabi adalah bersambung (*muttasil*).

b. Status Kualitas Sanad Hadits

Dari uraian di atas, yang berdasarkan ketersambungan sanad dan kualitas perawi, secara keseluruhan perawi yang meriwayatkan Hadits “Menjama' shalat tanpa ada halangan” dalam Sunan Abu Daud nomor indeks 1025 berkualitas *tsiqah*, *shadûq*, *hafîdz li al-Hadîts*, serta *ahl al-'ilm*. Totalitas nilai para perawi dari jalur Abu Daud serta adanya *mu'ashsharah* dan *liqâ'* dapat dijadikan bukti bahwa jalur sanad Abu Daud ini bersambung (*muttashil*) mulai dari *mukharrij* hingga sampai kepada Nabi Muhammad Saw.

Disamping itu, otentisitas sanad Hadits Abu Daud nilainya menjadi kuat saat disandarkan pada riwayat-riwayat Hadits dari jalur lain yang sama pembahasannya. Sebagaimana riwayat al-Bukhârîy, Muslim, al-Nasâ'îy, Imam Mâlik, al-Tirmidzîy dan Imam Aḥmad.

c. Skema Sanad Hadits Riwayat Abu Daud



d. Analisis Kuantitas sanad Hadits

Jika dilihat dari segi kuantitas perawi, Hadits tentang menjama' shalat tanpa halangan menjadi Hadits *ahad 'aziz*. Di kelompokan Hadits *ahad 'aziz* ini karena jumlah perawi dalam tiap tingkatannya lebih dari dua orang, yakni dua orang di tingkat sahabat, dan diteruskan dengan jumlah perawi yang banyak pada setiap tingkatannya sampai pada *mukharrij* Hadits.

Menurut Al-Khithâbi, hadits tersebut menyatakan bahwa kebolehan menjamak antara dua shalat tersebut adalah ketika terdapat *hâjah* (kepentingan/kebutuhan) atau adanya suatu hal asal tidak menjadi kebiasaan.²² Sementara sebagian ulama menta'wilkan bahwa kondisi tersebut dalam keadaan sakit yang memberikan rasa berat (*masyaqqah*) ketika melakukan shalat sesuai dengan waktunya.²³

Kondisi sakit yang menjadi factor bolehnya melaksanakan shalat jamak, menurut 'Athâ' ibn Abi Rabâh merupakan *rukhsah* sehingga yang mengalaminya boleh menjamak shalat. Pendapat ini pula yang disampaikan

²² Al-Imam Abi Sulaymân Ahmad bin Muhammad Al-Khithâbi, *Ma'âlim al-Sunan* (tt.: tp. Juz 1, 1932)h. 264. Abi 'Abd al-Rahmân Syaraf al-Haq al-'Adzîm Abâdi, *Aûn al-Ma'bûd 'Alâ Syarh Sunan Abi Dâud* (Beirut: Dâr Ibn Hazm, 2005, Jilid I) h. 608-609

²³ Al-Imam Abi Sulaymân Ahmad bin Muhammad Al-Khithâbi, *Ma'âlim al-Sunan*....h. 264. Abi 'Abd al-Rahmân Syaraf al-Haq al-'Adzîm Abâdi, *Aûn al-Ma'bûd 'Alâ Syarh Sunan Abi Dâud*..... h. 608-609

oleh Imam Mâlik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan menurut kelompok *al-ra'yi* kondisi sakit boleh melakukan jamak antara dua shalat tersebut tentu harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah berlaku bagi musafir. Sementara menurut Imam Syâfi' ikebolehan tersebut tidak sewaktu berada di rumah, kondisi demikian (berada di rumah) hanya boleh melakukan jamak shalat ketika dalam kondisi hujan.²⁴

Menurut Abi Sya'tha', shalat yang dilakukan tersebut merupakan bentuk shalat jamak *sirri*, yakni melakukan shalat yang pertama di akhir waktu hingga waktu shalat selesai, kemudian melakukan shalat yang kedua di awal waktu. Jadi shalat tersebut dilaksanakan sesuai dengan waktunya masing-masing. Itu terjadi karena, melaksanakan shalat diluar waktu yang telah ditentukan tanpa ada uzur, merupakan perbuatan yang dilarang sesuai dengan kesepakatan ulama. Sementara diantara uzur yang membolehkan jamak shalat diantaranya adalah rasa takut (*khauf*), perjalanan (*safar*) dan hujan (*mathar*).²⁵

Sementara riwayat Imam Malik Hadits tersebut menggunakan redaksi *من غير خوف ولا سفر* bahwa jamak yang dilaksanakan Nabi dalam kondisi bukan rasa takut dan bukan pula dalam kondisi perjalanan. Sehingga beliau mentakwilkan kondisi tersebut dengan kondisi hujan. Menurut Abi al-'Abbâs, bahwa pentakwilan tersebut dibatalkan, lantaran terdapat riwayat shahih yang secara jelas menyatakan *من غير خوف ولا مطر*.²⁶

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, pada dasarnya dalam ajaran Islam tidak pernah menekan pemeluknya dalam suatu perintah maupun larangan. Islam tidak pernah memberikan beban pada pemeluknya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itulah dalam salah satu ayat-Nya Allah menjelaskan bahwa dalam suatu kesulitan pasti terdapat kemudahan.²⁷ Berdasarkan itu pula, para ulama membuat satu rumusan المشقة تجلب التيسير “keadaan yang menyulitkan akan mendatangkan kemudahan”.

Shalat jama' merupakan salah satu bentuk *rukhsah* apabila kita

²⁴ Abi 'Abd al-Rahmân Syaraf al-Haq al-'Adzim Abâdi, *'Aûm al-Ma'bûd 'Alâ Syarh Sunan Abi Dâud*.... h. 608-609

²⁵ Al-Hâfidz Abi Al-'Abbâs Ahmad bin 'Umar bin Ibrâhim al-Qurthûbi, *Al-Mufhim Limâ Asykala Min Talkhîsh Kitâb Muslim* (Beirut: Dâr Ibn Kathir, Jilid 2, 1997) h. 346-347

²⁶ Al-Hâfidz Abi Al-'Abbâs Ahmad bin 'Umar bin Ibrâhim al-Qurthûbi, *Al-Mufhim Limâ Asykala Min Talkhîsh Kitâb Muslim*...h. 347

²⁷ QS. Al-Insyirah [094]: 5-6

merasa kesulitan (*masyaqqah*) dalam mengerjakan shalat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. *Rukhshah* boleh dilaksanakan, apabila terdapat sebab-sebab yang dibenarkan oleh *syar'i*. Dengan demikian, tanpa sebab yang dibenarkan oleh *syar'i rukhshah* tidak boleh dilaksanakan, sebab itu mengindikasikan bahwa orang tersebut malas menuaikan kewajiban maupun meninggalkan larangan yang sesungguhnya (*'azimah*). Sifat malas dalam mengerjakan perintah-shalat-termasuk salah satu ciri-ciri sikap orang *munâfiq*.²⁸

Dengan demikian, Hadits tersebut dapat dipahamibahwa pelaksanaan shalat jamak harus berdasarkan uzur yang membolehkannya, seperti kondisi perjalanan, sakit dan hujan. Tanpa uzur tersebut, maka pelaksanaan shalat harus sesuai dengan waktunya. Sebab, pelaksanaan shalat jamak jika tidak disertai uzur, maka hal ini tentu akan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an bahwa shalat merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang beriman yang memiliki waktu yang telah ditentukan.²⁹ Paling tidak, Hadits yang secara tekstual bertentangan dengan ayat Al-Qur'an tersebut bisa dikompromikan (*al-jam'u wa al-tawfiq*) dengan cara mentakwil Hadits tersebut kepada makna yang lebih sesuai atau sejalan dengan makna ayat Al-Qur'an (*haml al-dzâhir 'ala al-muhtamal al-marjûh*).

Penutup

Secara keseluruhan perawi yang meriwayatkan Hadits “men-jama’ shalat tanpa halangan” dalam Sunan Abu Daud nomor 1025 berkualitas *tsiqah*, *shadûq*, *hafîdz li al-Hadits*, serta *ahl 'ilm*. Totalitas nilai para perawi dari jalur Abu Daud serta adanya *mu'ashsharah* dan *liqâ'* dapat dijadikan bukti bahwa jalur sanad Abu Daud ini bersambung mulai dari *mukharrij* hingga sampai pada Nabi Muhammad Rasulullah Saw.

Sedangkan dari segi kuantitas perawi, Hadits tersebut menjadi *hadits ahad 'azîz*. Demikian ini karena jumlah perawi dalam tiap tingkatannya lebih dari dua orang, yakni dua orang di *thabaqah*sahabat, kemudian diteruskan dengan jumlah perawi yang banyak pada setiap tingkatannya sampai pada *mukharrij* Hadits.

²⁸ QS. Al- Nisâ' [3]: 142-143

²⁹ QS. Al-Nisâ' [3]: 103

Menjamak shalat merupakan bentuk *rukhsah* yang pelaksanaannya harus ada sebab yang membolehkan. Safar, sakit, rasa takut dan hujan merupakan diantara beberapa sebab yang memperbolehkan menjamak shalat. Hadits riwayat Abu Dawud 1025, secara redaksional memang mengisyaratkan kebolehan menjamak shalat tanpa sebab atau halangan, namun kalau dipahami demikian, maka akan bertentangan dengan ayat Al-Quran QS. Al-Nisâ' [3]: 103 yang menyatakan bahwa shalat merupakan bentuk kewajiban yang ditetapkan bagi orang-orang yang beriman yang waktunya telah ditentukan. Dengan demikian, Hadits tersebut ditakwil bahwa ketika nabi melaksanakan jamak tersebut dalam kondisi sakit, atau kondisi hujan atau mendung seperti pendapat Imam Malik.

Pustaka Acuan

- al-'Azîm Abadî, Abi 'Abd al-Rahmân Syaraf al-Haq. *Âûn al-Ma'bûd 'Alâ Syarh Sunan Abî Daud*. Beirut: Dâr Ibn Hazm, 2005, Jilid I.
- al-Anshârî, Syams al-Dîn Muhammad ibn Ahmad al-Ramlî. *Ghâyah al-Bayân Sharh Zubad ibn Ruslân*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008.
- al-Bâjurî, Syaikh Ibrâhîm. *Hâsyhiyah al-Bâjurî 'Alâ ibn al-Qâsim al-Ghazzî*. tk.tp.tt., juz I.
- al-Dimyathî, Muhammad Syathâ. *I'ânah al-Thâlibîn*. Indonesia: Dar Ihya, Juz I, tt.
- al-Ghazzî, Syaikh Muhammad ibn Qâsim. *Syarh Fath al-Qarîb al-Mujîb*. tk. tp. tt
- al-Jazîrî, 'Abd. al-Rahmân. *al-Fiqh 'Alâ al-madzâhib al-Arba'ah*. Istanbul: Hakikat Kitabevi, Juz. II, 2004.
- Al-Khithâbî, Al-Imam Abi Sulaimân Ahmad bin Muhammad. *Ma'âlim al-Sunan*. tt.: tp. Juz 1, 1932.
- al-Qurthubi, Al-Hâfidz Abi Al-'Abbâs Ahmad bin 'Umar bin Ibrâhîm. *Al-Mufhim Limâ Asykala Min Talkhîsh Kitab Muslim*. Beirut: Dâr Ibn Kathir, Jilid 2, 1997.
- Ibn Rusyd. *Bidayah Al-Mujtahid* alih bahasa M.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist.

Yusqi, Moh. Ishom. *Metodologi Penyelesaian Hadits Kontradiktif*. Ciputat: Sukses Bersama, Cet. ke-V, 2010.